

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20165);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EPERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 4. Bupati adalah Bupati Lebak.
- 5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan

- penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
- 9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lebak yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

_

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Penyusunan Jakstrada

Pasal 4

Jakstrada disusun melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi timbulan sampah;
- b. pengumpulan data pengelolaan sampah;
- c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
- d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 5

(1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan sampah

- sebesar 0,40 kg (empat puluh perseratus kilo gram) perkapita dan/atau menggunakan faktor estimasi lokal.
- (2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. Bank Sampah atau fasilitas sejenisnya;
 - c. Pusat Daur Ulang;
 - d. tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R);
 - e. tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. fasilitas pengelolaan sampah lainnya.
- (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disusun berdasarkan:
 - a. potensi timbulan sampah;
 - b. jumlah pengurangan sampah; dan
 - c. jumlah penanganan sampah.
- (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. peningkatan kapasitas kepemimpinan,
 kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam
 upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
 Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. pembentukan sistem informasi;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan,
 kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam
 penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi; dan
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi

Pasal 9

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disusun berdasarkan:
 - a. target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga dalam Jakstranas; dan

- b. potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Jakstrada yang telah ditetapkan dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah
 Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 13

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui :

- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LEBAK

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2018-2025 Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	PERUBAHAN
	III I BIU II (GIII)	11111011 2011		Tahun 1 - Tahun 0
				persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	181,483	181,483	
	(jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan per kapita)			
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	a+b+c	5,798.7	
	(Persentase Pengurangan Dari Sumber)		3.20%	
а	Jumlah pembatasan timbulan sampah		1348.38	
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah		4.32	
С	Jumlah sampah didaur ulang di sumber		4,446	

III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	d+f+g	20,761.30	
	(Persentase Pengelolaan Sistem Kota)		11.44%	
d	Pemilahan/Pengumpulan			
е	Pengangkutan *)			
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)			
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)			
f	Pengolahan		7.30	
	Sampah terolah menjadi bahan baku		7.30	
	Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi			
g	Pemrosesan akhir		20,754.00	
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir		20,754.00	
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA	II + III	26,560.0	
	Persentase Sampah Terkelola		14.63%	
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	I - IV	154,923,31	
	Persentase Sampah Tidak Terkelola		85.37%	

Keterangan:

*) Pengangkutan merupakan proses sehingga tidak perlu diisi

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LEBAK

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LEBAK

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Lebak

No.	Indikator	Tahun							
1.0.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada Kabupaten Lebak (ton/tahun)	181,483	182,040	185,135	188,282	191,483	194,738	198,049	201,416
2	Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstrada Kab. Lebak	3.20%	10%	20.0%	30.0%	35.0%	40.0%	43.0%	50.0%
3	Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kabupaten Lebak (ton/tahun)	5,798	18,204	37,027	56,485	67,019	77,895	85,161	100,708

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Lebak

Ma	Indilator	Tahun								
No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada Kabupaten Lebak (ton/tahun)	181,483	182,040	185,135	188,282	191,483	194,738	198,049	201,416	
2	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstrada Kabupaten Lebak	11.44%	13.4%	15.5%	17.0%	18.0%	19.5%	20.0%	22.0%	
3	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kabupaten Lebak (ton/tahun)	20,761	24,732	29,094	32,453	34,946	38,501	40,160	44,927	

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

Kabupaten Lebak:

I. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	3 Dokumen			

	Sampah Sejenis			
	Sampah Rumah			
	Tangga			
	2. Pembatasan	4 Dokumen		
	timbulan Sampah			
	Rumah Tangga			
	dan Sampah			
	Sejenis Sampah			
	Rumah Tangga			
	3. Pendauran	2 Dolman		
	ulang Sampah	3 Dokumen		
	Rumah Tangga			
	dan Sampah			
	Sejenis			
	Sampah Rumah			
	Tangga			
	4) Penetapan	4 Dokumen		
	sistem	Dokumen		
	pemantauan dan			
	evaluasi kegiatan			
	pengurangan			
	Sampah Rumah			
	Tangga dan			
	Sampah Sejenis			
	Sampah Rumah			
	Tangga, meliputi:			
	Pembatasan			
	timbulan Sampah			
	Rumah Tangga			
	dan Sampah			
	Sejenis Sampah			
	Rumah Tangga			

koo kerj ant Pen Pus Pen	ordinasi dan rja sama tara merintah sat dengan merintah serah	5) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	3 Dokumen		
	1	6) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	2 Unit		
dan pen sist dan dala pen San Tan San San	Penerapan n ngembang- an stem insentif n disintensif	7) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	21 Bank Sampah		

	8) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	7 Bank Sampah		
	9) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	414 Unit Bank Sampah Desa		
	10) Kawasan (TPS3R)	13 Unit		
Tangga Sampa	ganan h Rumah dan h Sejenis h Rumah a yang	3 Unit		

lingkungan dan				
tepat guna				
	12)Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah bagi kecamatan dan Desa (Adipura Tk. Kecamatan)	168 Bank Sampah Kecamatan		
	13) Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan,	483 Desa		
	Kelembagaan,			
	Sumber Daya			
	Manusia			
	penanganan			
	sampah rumah			
	tangga			
	14) Anggaran Sampah Rumah Tangga dan	32 M		
	Sampah Sejenis			
	Rumah Tangga			
	(Oprasional dan			
	Sarana			
	Prasarana)			

Keterangan: Untuk pengisian tabel di atas:

- 1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
- 2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Perpres No. 97 Tahun 2017;
- 3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contoh: penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Plastik;

- 4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- 5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- 6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
- 7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No.	Indikator	Target	Capaian		
		ton	%	ton	%
1.	Timbulan Sampah	181,483		181,483	
2.	Pengurangan	5,798.7	3.20%	5,798.7	3.20%
3.	Penanganan	20,761.30	11.44%	20,761.30	11.44%

Keterangan: Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA